

**PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN DANA DESA PADA APBDES DESA  
PESISIRKECAMATAN BESUKI KABUPATEN SITUBONDO**

Hepi Wahyudi 1610421125 Diyah Probowulan, SE., MM Rendy Mirwan Aspirandi  
SE.MSA

Fakultas Ekonomi  
Program Studi Akuntansi

**ABSTRAK**

Skripsi : Akuntansi  
Kata Kunci : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Alokasi Dana Desa (ADD), Akuntansi Keuangan Desa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh penerapan akuntansi keuangan desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo pada Alokasi Dana Desa (ADD) melalui kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis kualitatif deskriptif. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari beberapa narasumber antara lain Kepala Desa, Bendahara Desa, Sekretaris Desa, Tim Pengelola ADD Desa Pesisir, Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan Perwakilan Masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi dan analisis dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepala Desa di Desa Pesisir telah melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan tahun anggaran 2017. Secara umum pengelolaan APBDes di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo sudah berjalan dengan baik walaupun masih ada kelemahan yang masih harus diperbaiki.

**I. PENDAHULUAN**

Akuntansi pemerintahan adalah salah satu bidang ilmu akuntansi yang terjadi di badan pemerintahan. Akuntansi adalah ilmu yang saat ini berkembang dengan pesat, khususnya dalam bidang akuntansi pemerintahan. Adanya tuntutan akuntabilitas dan transparansi atas pencatatan transaksi-transaksi, dan pelaporan kinerja pemerintahan oleh pihak-pihak yang berkepentingan menjadikan akuntansi pemerintahan sebuah kebutuhan yang tidak lagi terelakkan saat ini. Akuntansi pemerintahan memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah ataupun desa. Prinsip dalam akuntansi pemerintahan seperti akuntabilitas dan transparansi, pengelolaan keuangan publik bukan hanya sebagai bentuk kewajiban dari pemerintah pusat, namun juga daerah seperti desa.

Salah satu tujuan Akuntansi Keuangan Daerah adalah menyediakan berbagai informasi secara lengkap, cermat dan akurat sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan keuangan masa lalu dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak eksternal pemerintah daerah untuk masa yang akan datang sehingga penyampaian pertanggungjawaban laporan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan.

Peraturan pemerintah No. 72 tahun 2005 dan di revisi UU No.6 tahun 2014 tentang Desa sangat jelas mengatur tentang Pemerintahan Desa, yang menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Seiring dengan berjalannya waktu, sistem pemerintahan desa mengalami perubahan. Pada orde baru, wewenang pusat untuk mengelola desa sangat tinggi termasuk dalam pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Desa Pesisir merupakan salah satu Desa yang pengelolaan Keuangan Desa dikelola berdasarkan empat asas utama yaitu

transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Asas-asas pengelolaan keuangan tersebut harus dijadikan pedoman dalam mengelola keuangan desa, agar dana desa tersebut dapat dipergunakan secara efektif, efisien, ekonomis dan berkeadilan. Tetapi di Desa Pesisir, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa masih saja timbul kendala- kendala yang berkaitan dengan mengalokasikan alokasi dana desa tersebut. Salah satu contoh yaitu dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa yang ada pada APBDes, masyarakat Desa Pesisir pada umumnya tidak mengetahui bagaimana realisasi APBDes yang telah dijalankan oleh Aparatur Desa, sehingga dalam penyusunan APBDes ini masih ditemukan kurang adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan desa.

### **Rumusan Masalah**

Apakah penerapan akuntansi keuangan desa dalam pengelolaan Dana Desa di desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo telah sesuai dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ?

### **Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi

keuangan desa dalam pengelolaan dana desa Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo.

### **Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat Teoritis

Dari Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang akuntansi keuangan desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

##### a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan wawasan secara lebih mendalam mengenai sistem penerapan akuntansi keuangan desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

##### b. Bagi Akademisi

Sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya dan agar dapat dimanfaatkan sebagai informasi bagi pembaca.

#### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat bermanfaat bagi :

Bagi Instansi (Pemerintah Desa)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan APBDes khususnya di Desa Pesisir. Bagi pemerintah kecamatan Besuki dan Kabupaten Situbondo sebagai bahan evaluasi mengenai pengelolaan APBDes di Desa Pesisir

## **II. METODE PENELITIAN**

### 2.1 Jenis Penelitian

Sugiyono(2010), menyatakan bahwa jenis penelitian terdiri atas kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan data triangulasi(gabungan), analisis data bersifat kualitatif atau induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi(Sugiyono 2010).

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan rumusan masalah deskriptif. Jenis penelitian penelitian

kualitatif dengan rumusan masalah deskriptif adalah rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam (Sugiyono 2010).

## 2.2 Lokasi Penelitian

Objek dari penelitian Akuntansi Keuangan Desa dalam pengelolaan APBDes yaitu di Balai Desa Pesisir yang beralamat di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo.

## 2.3 Jenis Data

Penulis menggunakan data primer dan data sekunder dalam melakukan penelitian ini :

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya (Indriantoro dan Supomo, 2013), dengan cara wawancara atau interview dengan pengelola perusahaan atau dengan pihak yang memiliki kewenangan untuk memberikan keterangan atas permasalahan yang diajukan pada saat penelitian.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang secara tidak langsung diperoleh dari sumbernya (Indriantoro dan Supomo, 2013). Data sekunder merupakan pelengkap bagi data primer yaitu diperoleh dari sumber penelitian dengan mempelajari referensi yang memiliki hubungan dengan sasaran

penelitian. Data yang diambil dari penelitian ini adalah :

- a. Profil Desa
- b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran
- c. Dokumen Realisasi Pertanggungjawaban Anggaran
- d. Daftar Hadir Musrenbangdes

## 2.4 Teknik Pengumpulan Data

Data data tersebut diperoleh dengan cara melakukan wawancara dan dokumentasi terhadap populasi yang dijadikan sebagai objek penelitian.

### 1. Observasi

Observasi, yaitu proses pengambilan data dalam penelitian dimana peneliti mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian

### 2. Wawancara

Wawancara, menurut Moleong (1991) dijelaskan bahwa wawancara adalah percakapan dengan maksud- maksud tertentu. Pada metode ini peneliti dan responden berhadapan langsung untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan masalah penelitian.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori dalil atau hukum-hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian (Margono,

2009). Dalam penelitian ini data data diperoleh dengan cara mencatat data yang sudah ada pada objek penelitian, dengan cara mempelajari kebijakan pemerintah desa dalam rangka untuk mengetahui akuntansi keuangan desa di Desa Pesisir.

## 2.5 Metode Analisis Data

Untuk menjawab rumusan masalah, maka metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif deskriptif. Tahapan-tahapan dalam penelitian ini adalah :

1. Menganalisis data yakni, berupa wawancara dan dokumentasi. Data yang dianalisis dalam penelitian ini yaitu, data tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, menurut Peraturan Bupati Situbondo Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang meliputi :

- a. Perencanaan

Perencanaan yang di maksud adalah musrenbang desa untuk membahas rencana kegiatan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja desa, diukur dengan jumlah pihak yang berpartisipasi masyarakat minimal dua per tiga dari tamu yang di undang (hadir dan memberi saran), pokok bahasan dan hasil musrenbang serta transparansi kepada masyarakat. Penganggaran merupakan bagian dari

proses perencanaan yang terdiri dari penyusunan RPJM desa dan penyusunan RKP desa.

- b. Pelaksanaan

Pelaksanaan yang dimaksud adalah dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan unsur lembaga kemasyarakatan di desa seperti kepala desa bertindak selaku pengguna anggaran yang dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan bendahara desa, Sekretaris Desa selaku koordinasi PTPKD, Kepala seksi selaku anggota PTPKD, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) guna melaksanakan kegiatan fisik/infrastruktur dan pengadaan barang/jasa yang berjumlah 9 termasuk kepala desa selaku pertanggungjawab dan Lembaga Pemberdayaan Desa (LPD) selaku ketua TPK.

- c. Penatausahaan

Penatausahaan yang dimaksud adalah dilakukan oleh bendahara desa yang mempunyai tugas menerima, memungut, menyimpan, menyetorkan atau membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa termasuk di dalamnya pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- d. Pelaporan

Pelaporan yang dimaksud adalah

Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.

#### e. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah Kepala Desa menyampaikan Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.

#### 2. Menyajikan Data

Penyajian data merupakan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data yang disajikan adalah dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan realisasi pertanggungjawaban anggaran.

#### 3. Menarik kesimpulan

Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Pesisir merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo dengan luas wilayah 105,128 ha. Desa Pesisir memiliki 6 Dusun, 17 Rukun Warga dan 32 Rukun Tetangga.

#### **Pengelolaan APBDES di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo**

### 1. Perencanaan

Secara umum perencanaan keuangan adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja dalam kurun waktu tertentu dimasa yang akan datang. Perencanaan keuangan desa dilakukan setelah tersusunnya RPJM Desa dan RKP Desa yang menjadi dasar untuk menyusun APBDes yang merupakan hasil dari perencanaan keuangan. RPJMDes disusun pada saat Kepala Desa terpilih. Tahapan dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa adalah Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes berdasarkan RKPDes tahun berkenaan. Sekretaris Desa menyusun kemudian menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama. Penyampaian rancangan peraturan desa paling lambat minggu pertama bulan Oktober tahun berjalan.

Sekretaris Desa Pesisir telah menyusun kemudian menyampaikan Raperdes kepada Kepala Desa. Kemudian Raperdes tersebut dibahas dan disepakati bersama BPD. Di Desa Pesisir penyusun Raperdes ini disebut sebagai tim khusus penyusun Raperdes. Menurut Sekretaris Desa dan Bendahara Desa Pesisir bahwasannya ada tim perencanaan yang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara dimana sekretaris desa dan kasi pembangunan masuk dalam tim tersebut untuk menyusun Raperdes

tentang APBDes, kemudian dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dan sudah ditetapkan pada bulan Oktober kemarin.

Program perencanaan dan kegiatan disusun melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes), Musrenbangdes adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan perencanaan atau program pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD). Prinsip tersebut mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang berlokasi di Desa yang bersangkutan, sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan/aspirasi yang berkembang.

Perencanaan APBDes pemerintahan desa Pesisir mengadakan Musyawarah Desa yang sering disebut dengan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa. Rapat tersebut dihadiri oleh ketua RT, Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat, Perangkat Desa, Lembaga pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Di dalam rapat tersebut, setiap peserta rapat memiliki hak untuk menyampaikan permasalahan yang ada di setiap dusun dan juga berhak menyampaikan usulan mereka tentang pembangunan desa Pesisir. Solusi untuk permasalahan-permasalahan yang ada di setiap dusun kemudian di musyawarahkan bersama dalam

rapat Musdes. Pemerintah desa Pesisir juga merencanakan program untuk pembangunan desa di berbagai bidang, yaitu : perbaikan infrastruktur jalan, Rehabilitas/pemeliharaan saluran draenase, pembangunan MCK umum, pembangunan gapura, pembangunan gedung PKK, dan penyuluhan pemberantasan sarang nyamuk. Sekretaris Desa Pesisir menyatakan bahwa untuk tahun 2014 sampai 2016, sinergi antara pemerintah Desa dengan masyarakat masih sangat rendah. Dari sisi masyarakat masih beranggapan bahwa terkait pengelolaan keuangan desa sepenuhnya tugas pemerintah desa. Sementara masyarakat hanya siap menerima hasilnya saja. Sedangkan dari pemerintah Desa, pemerintah desa cenderung tertutup dan kurang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan desa. Inilah satu hal yang menjadi PR besar bagi pemerintah desa, namun dalam penyusunan rencana APBDes di tahun 2018 sampai saat ini sudah tidak demikian, pemerintah desa telah mulai terbuka, melalui musyawarah yang melibatkan Perangkat Desa, BPD, LPM, dan lembaga yang sudah ada di desa (baik LPMD, PKK), pemerintah desa juga mengundang RT/RW dan tokoh masyarakat. Hal ini dilakukan guna memberikan kesempatan pada warga untuk mrngusulkan program-program yang akan direncanakan untuk mendatang. Bahwasannya pemerintah berkerja untuk masyarakat, kepentingan dan

kenyamanan masyarakat menjadi prioritas utama bagi pemerintah desa. Sehingga tidak hanya pemerintah desa yang mengelola APBDes tetapi masyarakat juga ikut turut andil didalamnya. Hal ini dilakukan agar rencana pembangunan desa yang telah dirancangkan tidak terbengkalai.

Perencanaan ini diawali dengan menyusun RPJM Des dan RKP Desa. RPJM Desa ini adalah pondasi dari setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh desa. Dalam penyusunan RPJMDes dilakukan rapat yang dinamakan rapat Musrenbangdes atau Musdes dan setiap rapat tersebut, pemerintah desa melibatkan masyarakat desa dalam rembung desa terkait pembangunan, agar kita bisa bersama-sama merencanakan pembangunan desa untuk kedepannya. Pada saat itu pemerintah desa mengundang semua elemen-elemen masyarakat seperti ketua RT, Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat, Perangkat Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), untuk mengikuti sosialisasi tentang dana alokasi desa sehingga proses perencanaan terhadap program yang akan dilaksanakan dapat berjalan maksimal. Dalam rapat tersebut kami membahas mengenai perbaikan infrastruktur jalan, Rehabilitas/pemeliharaan saluran draenase, pembangunan MCK umum, dan penyuluhan pemberantasan sarang nyamuk..

( Hasil wawancara dengan Kepala Desa Pesisir, Pada tanggal 12 Juni 2020)

Kehadiran masyarakat dalam musrenbangdes juga dapat dilihat pada daftar hadir musrenbangdes tahun 2020. Dari sini penulis simpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di Desa Pesisir sudah cukup baik. Setiap peserta rapat turut andil dalam rencana pembangunan desa serta turut mengawasi dalam pembangunan desa. Hasil perencanaan tersebut akan menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pembangunan desa dengan kurun waktu satu tahun. Dengan demikian perencanaan yang disepakati juga harus transparan, dapat diketahui oleh seluruh masyarakat desa yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan.

## **2. Pelaksanaan**

Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi atau eksekusi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Termasuk dalam pelaksanaan diantaranya proses pengadaan barang dan jasa serta proses pembayaran. Tahap pelaksanaan adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan APBDesa dalam satu tahun anggaran yang dimulai dari 1 januari hingga 31 Desember. Adapun tahapan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yaitu “semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa dan semua penerimaan, pengeluaran desa harus

didukung oleh bukti yang lengkap dan sah". Bapak Abdurrahman selaku Sekretaris Desa menyatakan bahwa setiap penerimaan dan pengeluaran desa telah dilaksanakan melalui kas desa, setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes telah didukung dengan bukti yang lengkap dan sah serta telah mendapatkan pengesahan dari sekretaris desa. Saya berharap masyarakat terutama BPD untuk turut mengontrol jalannya pembangunan desa ini untuk menjaga kalau ada kinerja kami yang menyimpang dari aturan yang ada.

Bentuk transparansi dari tahap pelaksanaan alokasi dana desa di Desa Pesisir dibuktikan dengan adanya informasi yang jelas mengenai jadwal pelaksanaan fisik yang didanai oleh ADD berikut hasil wawancara dengan bendahara desa pada tanggal 12 Juni 2020, Berdasarkan musrenbangdes yang akan dilakukan yang disesuaikan dengan dana yang ada untuk melakukan pembangunan dengan apa yang menjadi usulan masyarakat. Ada keterbukaan dan kesesuaian RAP dan juga dilaksanakan oleh petugas yang ditugaskan sesuai anggaran dan pelaksanaan kegiatan yang ada.

Pelaksanaan ADD Tahun 2020 juga ditinjau dari mekanisme penyaluran dana ADD tidak ada yang berbeda sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang ada. Sehingga dapat dikatakan bahwa proses pelaksanaan ADD mengacu pada realisasi pembangunan

fisik yang telah direncanakan sebelumnya, jadi implementasi program ADD juga dilakukan setelah dana diterima oleh Kepala Desa. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala Desa yaitu Untuk Desa Pesisir saya melaksanakan perbaikan infrastruktur jalan karena jalan adalah kebutuhan utama bagi warga dan untuk masalah pelaksanaannya saya serahkan kepada LPMD. Selain itu juga melaksanakan pembangunan saluran drainase (tertutup) dengan panjang kurang lebih 200 M, karena dengan adanya saluran drainase yang optimal dan memadai maka lingkungan akan bersih dan sehat, begitupun anak didik akan tenang dan nyaman dalam melakukan aktivitas sekolah. Diharapkan juga kesehatan lingkungan dapat mengurangi penyebaran DBD dan untuk masalah proses pelaksanaannya saya serahkan kepada LKMD, selain itu juga dilaksanakan pembangunan MCK umum, pembangunan gapura, pembangunan gedung PKK, dan penyuluhan pemberantasan sarang nyamuk. Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut adalah sekretaris desa, bendahara dan Tim Pelaksana Kegiatan beserta perangkat desa yang lainnya yang ikut membantu mengawasi kegiatan tersebut.

Pelaksanaan program ADD juga harus menjunjung tinggi prinsip partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan transparansi, tetapi hal tersebut masih belum dapat terlaksana dengan baik. Sebagaimana yang diharapkan masyarakat

dan perangkat desa yang disampaikan oleh salah satu masyarakat desa pesisir yaitu dalam pelaksanaan ADD di Desa kami sudah terbuka kepala desa juga sudah mengajak kami untuk musrenbang dalam pembangunan desa, tetapi masih kurang baik karena kepala desa dan tim pelaksana tidak mencantumkan anggaran yang dibuat untuk membangun desa dalam papan informasi sehingga tidak semua masyarakat dapat mengetahui anggaran dana tersebut, hanya yang ikut berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan desa kami saja yang mengetahui anggaran dana itu.

Sedangkan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di Desa Pesisir terkait tata laksana. Maka pemerintah desa harus mengikuti peraturan yang ada dan memberikan sanksi hukum jika pemerintah Desa Pesisir melanggar.

### **3. Penatausahaan**

Penatausahaan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis (teratur dan masuk akal/logis) dalam bidang keuangan berdasarkan prinsip, standar, serta prosedur tertentu sehingga informasi aktual (informasi yang sesungguhnya) berkenaan dengan keuangan dapat segera diperoleh. Tahap ini merupakan proses pencatatan seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa dan bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta

melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Hasil dari penatausahaan adalah laporan yang dapat digunakan untuk dipertanggungjawabkan pengelolaan keuangan itu sendiri Bendahara Desa Pesisir. Mengatakan bahwa setiap transaksi penerimaan maupun pengeluaran harus disertai bukti transaksi baik itu berupa nota maupun kwitansi, dan semua transaksi tersebut kami catat di buku kas desa. Bukti transaksi tersebut perlu dicatat di dalam buku kas desa karena nantinya akan digunakan untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Bukti pengeluaran uang harus disertakan di setiap laporan pertanggungjawaban. Bukan hanya itu tetapi juga harus dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung lainnya. Itu harus dipenuhi oleh aparat pelaksana desa sebagai pertanggungjawaban pengelolaan ADD. Namun demikian masih saja ada beberapa yang melaksanakan ketentuan tersebut.

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa proses penatausahaan di Desa Pesisir sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun masih ada kendala dalam administrasi keuangannya, yaitu terkait kelengkapan bukti transaksi mengenai pengeluaran dan penerimaan yang terjadi di desa.

### **4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban**

Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang

berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu. Sebagai bentuk pelaksanaan pertanggungjawaban atas tugas dan wewenang yang diberikan laporan merupakan bentuk ataupun keadaan yang berkenaan dengan adanya suatu tanggungjawab yang ditugaskan.

Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Proses pelaporan mengenai APBDes dalam wawancaranya dengan Sekretaris Desa bahwasannya pada akhir tahun pemerintahan desa membuat laporan ke BPD terkait bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah desa dalam kurung satu tahun. LPJ dilampiri dengan buku kas umum dan buku kas pembantu. Dan laporan LPJ juga disertai bukti-bukti seperti kwitansi, dokumentasi, dan pelaksanaan pekerja juga harus ada pelaporan misalnya dalam program pembangunan seperti absensi. Namun ada sedikit kekurangan yang ada pada tim pelaksana yaitu dalam penyampaian bukti-bukti seperti kwitansi dan dokumentasi masih sering terlambat. Hal ini perlu mengingat program APBDes terdapat banyak program dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan.

Berdasarkan wawancara diatas,

bahwasannya pemerintah desa khususnya sekretaris desa dan bendahara desa telah membuat laporan pertanggungjawaban yang disetorkan ke BPD dan disetorkan ke kecamatan yang kemudian di evaluasi oleh Bupati. Hal senada juga diungkapkan oleh Bendahara Desa bahwa setiap pemerintah desa mengeluarkan uang harus dipertanggungjawabkan dengan bukti-bukti yang kuat sebagai bahan laporan bulan. Selain itu barang-barang yang dibelanjakan juga harus jelas penggunaannya. Jadi tidak asal belanja dapat kuitansi tapi harus jelas penggunaannya. Dan mengenai sistem pelaporannya dilaksanakan secara berjenjang dari BPD ke kecamatan kemudian dari pihak kecamatan melaporkannya ke kabupaten dengan format pelaporan sesuai dengan yang telah ditentukan. Pelaporan ini dilaksanakan setiap bulan dan akhir pelaksanaan kegiatan.

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa Pesisir sudah baik. Pemerintah Desa memberikan laporan secara periodik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berikut adalah tabel mengenai laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo.

Adapun pertanggungjawaban ADD dari sisi fisik di Desa Pesisir secara umum

dapat dikatakan dengan baik, karena sampai saat ini pengambilan data sarana dan prasarana fisik sudah selesai 100%.

Data yang disajikan pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa hasil yang dicapai Desa Pesisir sehingga secara fisik dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan secara administrasi perlu adanya perbaikan untuk kesempurnaan penerapan prinsip akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas secara bertahap akhirnya akan mendukung kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan desa yang pada akhirnya akan tercapai tingkat partisipasi masyarakat desa yang secara kumulatif akan mendukung keberhasilan pembangunan daerah.

### **Pengelolaan APBDES di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo Berdasarkan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 42 Tahun 2015**

#### **1. Tahap Perencanaan**

Perencanaan keuangan desa menurut Peraturan Bupati Situbondo Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan. Sekretaris desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa

kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Sekretaris Desa Pesisir telah menyusun kemudian menyampaikan Raperdes kepada Kepala Desa. Kemudian Raperdes tersebut dibahas dan disepakati bersama BPD. Di Desa Pesisir penyusun Raperdes ini disebut sebagai tim khusus penyusun Raperdes.

Raperdes tentang APBDes yang telah dibahas dan disepakati sesuai Peraturan Bupati Situbondo Nomor 42 Tahun 2015 yang menjelaskan bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

Desa Pesisir hal ini belum dilaksanakan secara maksimal, dikarenakan Raperdes seharusnya disampaikan kepada bupati paling lambat 3 (tiga) hari setelah disepakati, namun di Desa Pesisir 7 (tujuh) hari baru disampaikan kepada Bupati Situbondo. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Desa bahwa seharusnya Raperdes kami sampaikan 3 (tiga) hari setelah disepakati, namun disini molor 7 (tujuh) hari.

Ya ada kendala teknis mbak.

Raperdes tentang APBDes yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Desa (Perdes) berdasarkan Peraturan Bupati nomor 42 Tahun 2015. RAPBDes merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang memuat komponen utama berupa anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan desa selama 1 (satu) tahun anggaran serta memuat kebijakan anggaran dalam melaksanakan pembangunan desa.

Terkait fungsi BPD dalam tahap perencanaan desa semakin kuat dengan disahkannya undang-undang desa nomor 6 tahun 2014. Salah satu fungsi BPD adalah membahas dan menyepakati Raperdes bersama Kepala Desa. Berdasarkan fungsi tersebut BPD memiliki hak untuk menyetujui dan menolak Raperdes yang diajukan oleh kepala desa. Bapak Ruslan selaku ketua BPD mengungkapkan bahwa selama ini BPD telah menjalankan tugasnya dengan baik, dengan turut andil dalam rencana pembangunan desa serta turut mengawasi dalam pembangunan desa, salah satunya dengan hadir dalam musyawarah desa secara rutin. BPD cukup rutin dalam mengedukasi masyarakat untuk turut andil dalam pembangunan desa, memberikan informasi terkait pembangunan desa dan lain sebagainya.

Hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa BPD telah menjalankan tugasnya dengan baik. Dapat dikatakan dengan baik yaitu turut andil dalam rencana

pembangunan desa serta turut mengawasi dalam pembangunan desa.

## 2. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan keuangan desa menurut Peraturan Bupati Situbondo Nomor 42 Tahun 2015 pasal 47 menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa dimulai dari penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening desa serta harus didukung dengan buku yang lengkap dan sah serta telah mendapatkan pengesahan oleh Sekretaris Desa. Dalam ungkapan Bapak Abdurrahman selaku Sekretaris Desa bahwa sejauh ini setiap penerimaan dan pengeluaran desa telah dilaksanakan melalui kas desa, setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes telah didukung dengan bukti yang lengkap dan sah serta telah mendapatkan pengesahan dari saya. Saya berharap masyarakat terutama BPD untuk turut mengontrol jalannya pembangunan desa ini untuk menjaga kalau ada kinerja kami yang menyimpang dari aturan yang ada.

Selain mewajibkan untuk menggunakan rekening kas desa, pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang telah ditetapkan dalam peraturan desa dan Bendahara desa dapat menyiapkan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.

Sementara jumlah uang yang ada dalam kas desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati Situbondo Pasal 48. Desa pesisir tidak pernah melakukan pungutan selain yang telah ditetapkan tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Tojo Purnomo selaku Bendahara Desa bahwa semua sudah ditetapkan dalam APBDes, jadi Pemdes tidak pernah melakukan pungutan lain selain yang telah ditetapkan, kita menyesuaikan dengan peraturan yang telah ada.

Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetor seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara dengan peraturan perundang-undangan. Sementara pengadaan barang dan jasa di desa diatur dengan peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan (Permendagri nomor 113 tahun 2014).

Bendahara Desa Pesisir telah melaksanakan wajib pungut baik atas kegiatan fisik maupun non fisik desa yang dikenakan pajak. Namun dalam aplikasinya masih banyak kendala-kendala seperti Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) protes karena kurang paham terkait adanya pemungutan pajak dan RAB yang jumlahnya belum termasuk pajak. Bendahara dan Kepala Desa mengungkapkan bahwa wajib pungut perpajakan telah dilaksanakan setiap ada pembangunan baik fisik maupun non fisik, waktu penyetoran ke kas negara tidak dapat

dipastikan tanggalnya karena menunggu penyetoran SPJ masuk dari TPK, tetapi semua kewajiban perpajakan sudah dibayarkan meskipun molor yang harusnya selesai 31 Desember kemarin baru selesai pertengahan Januari (Bendahara Desa).

Pengajuan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen-dokumen seperti Rencana Anggaran Biaya (RAB). RAB tersebut diverifikasi oleh Sekretaris Desa kemudian disahkan oleh Kepala Desa. Sedangkan Tim Pelaksana Kegiatan menyiapkan buku kas pembantu sebagai pertanggungjawaban kegiatannya (Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2015 Pasal 50)

Pengajuan dana desa dilakukan oleh desa sesuai perencanaan yang telah disepakati antara pemerintah desa dan BPD selaku pengawas di Desa. Secara teknis untuk pengajuan pendanaan telah sesuai dengan Perbup Nomor 42 Tahun 2015, setiap realisasi anggaran, proposal dan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) sudah di verifikasi oleh Sekretaris Desa sebelum disahkan oleh Kepala Desa.

### **3. Tahap Penatausahaan**

Pelaksanaan keuangan desa menurut Peraturan Bupati Situbondo Nomor 42 Tahun 2015 menjelaskan bahwa penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. Dimana setiap penerimaan dan

pengeluaran desa dicatat serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan. Selain itu Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan setiap penerimaan dan pengeluaran kepada Kepala Desa menggunakan laporan pertanggungjawaban (buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank). Di Desa Pesisir sendiri, Bendahara Desa telah menggunakan buku administrasi keuangan desa yaitu : buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank. Dalam proses penatausahaan Bendahara merekap dalam buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank. Untuk melampirkan laporan realisasi pertanggungjawaban dalam realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa yang berada di Desa Pesisir sebagai bukti yang tertulis dalam realisasi APBDes.

Dalam hal ini pelaksanaan belanja desa harus terdapat, diantaranya :

1. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah serta harus mendapat pengesahan dari Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti yang dimaksud.
2. Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDes tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDes ditetapkan menjadi peraturan desa.
3. Pengeluaran kas desa sebagaimana dimaksud pada nomor dua tidak termasuk

untuk belanja desa yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.

Berdasarkan hal tersebut Desa pesisir telah sesuai dengan Perbup Situbondo nomor 42 Tahun 2015

#### **4. Tahap Pelaporan**

Pelaporan keuangan desa menurut Peraturan Bupati Situbondo Nomor 42 Tahun 2015 menjelaskan bahwa :

1. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati setiap semester tahun berjalan.
2. Laporan sebagaimana untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
3. Laporan untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Bapak Abdurrahman mengungkapkan mengenai Proses pelaporan APBDes bahwa pada akhir tahun pemerintahan desa membuat laporan ke BPD terkait bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah desa dalam kurung satu tahun. LPJ dilampiri dengan buku kas umum, buku kas pembantu. Dan laporan LPJ juga disertai bukti-bukti seperti kwitansi, dokumentasi dan pelaksanaan pekerja juga harus ada

pelaporan misalnya dalam program pembangunan seperti absensi. Hal ini mengingat program APBDes terdapat banyak program dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan.

Berdasarkan wawancara diatas, bahwasannya pemerintah desa khususnya Sekretaris Desa dan Bendahara Desa telah membuat laporan pertanggungjawaban yang disetorkan ke BPD dan disetorkan ke Kecamatan yang kemudian di evaluasi oleh Bupati. Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Tojo Purnomo selaku Sekretaris Desa.

Berdasarkan wawancara yang diungkapkan oleh Bapak Abdurrahman selaku Bendahara Desa bahwasannya dalam pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sudah memenuhi ketentuan dan peraturan yang ada. Laporan pertanggungjawaban yang ada sudah memenuhi LPJ, LPPD dan bukti-bukti dalam realisasi keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

##### **5. Tahap Pertanggungjawaban**

Pelaksanaan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa salah satunya yaitu dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran dengan melampirkan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran berjalan (Perbup Situbondo Nomor 42 Tahun 2015). Kepala

Desa mengungkapkan bahwa setiap setahun sekali pemerintahan desa menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati/Walikota melalui pengumpulan di Kecamatan dengan melampirkan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran berjalan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa Desa Pesisir sudah memenuhi laporan pertanggungjawaban dengan menyerahkan laporan pertanggungjawaban melalui pengumpulan di Kecamatan. Selain bentuk pertanggungjawaban yang berupa laporan, bentuk lain dari pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa adalah menginformasikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada masyarakat media informasi seperti papan pengumuman, radio komunitas dan media informasi lainnya (Perbup Situbondo Nomor 42 Tahun 2015). Seperti yang diungkapkan bapak abdurrahman selaku Sekretaris Desa bahwa perangkat desa menginginkan laporan realisasi pertanggungjawaban dapat diinformasikan ke masyarakat dengan menggunakan papan pengumuman desa. Untuk saat ini, masih menjadi rencana perangkat desa, tahun selanjutnya berharap ini menjadi kenyataan.

Pertanggungjawaban kepada masyarakat belum sampai pada tahap mempublikasikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes. Karena banyak kendala-kendala

dalam penyelesaian laporan pertanggungjawaban. Untuk tahun mendatang pemerintah desa berharap hal ini dapat teratasi agar transparansi terkait APBDes dapat lebih baik, sebagaimana yang di ungkap Bapak Ahmadi selaku Kepala Desa yaitu untuk tahun mendatang saya sangat mengharapkan segala informasi terkait pengelolaan keuangan desa dapat diakses oleh siapapun. Saya berharap setiap proyek pembangunan desa, anggaran dan pelaksanaan hingga pertanggungjawabannya dapat diketahui masyarakat. Misal dana sekian untuk proyek A dan dapat dilihat di papan pengumuman misalnya.

Hal ini juga masih menjadi keluhan masyarakat. Terlihat dari jawaban sebagian besar informan yang menyatakan bahwa transparansi Desa Pesisir masih kurang, masyarakatpun menginginkan hal ini bisa diperbaiki untuk tahun berikutnya.

## **Evaluasi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Berdasarkan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 42 Tahun 2015**

### **1. Perencanaan**

Perencanaan APBDes Desa Pesisir Kecamatan Besuki Situbondo 95% telah sesuai dengan Peraturan yang berlaku serta dikelola berdasarkan atas transparan dan akuntabel.

1. Rancangan APBDes yang diajukan oleh Kepala Desa sudah dimusyawarahkan dan ditetapkan bersama BPD.
2. Sekretaris Desa Pesisir telah menyusun kemudian menyampaikan Raperdes kepada Kepala Desa. Raperdes tersebut dibahas dan disepakati bersama BPD. Dalam penyusunan Raperdes ini ada tim khusus yang disebut tim khusus penyusun Raperdes.
3. Raperdes APBDes belum disampaikan secara maksimal kepada Bupati, dikarenakan Raperdes seharusnya disampaikan kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) hari setelah disepakati, namun di Desa Pesisir 7 (tujuh) hari baru disampaikan.
4. BPD telah menjalankan tugasnya dengan baik dengan turut andil dalam rencana pembangunan desa serta turut mengawasi dalam pembangunan desa.

### **2. Pelaksanaan**

Pelaksanaan pengelolaan APBDes Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo 95% telah sesuai dengan Peraturan yang berlaku serta dikelola berdasarkan atas transparan dan akuntabel.

1. Pelaksanaan keuangan Desa Pesisir sudah baik, penerimaan dan pengeluaran desa telah dilaksanakan melalui kas desa serta telah didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
2. Desa Pesisir tidak pernah melakukan pungutan selain yang telah ditetapkan.

3. Wajib pungut pajak telah dilaksanakan dengan cukup baik. Namun dalam aplikasinya masih banyak beberapa kendala seperti Tim Pelaksana Kegiatan yang protes karena kurang paham terkait adanya pemungutan pajak dan RAB yang jumlahnya belum termasuk pajak.
4. Pengajuan pendanaan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam hal ini Peraturan Bupati Situbondo Nomor 42 Tahun 2015.

### **3. Penatausahaan**

Penatausahaan pengelolaan APBDes Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo 100% telah sesuai dengan Peraturan yang berlaku serta dikelola berdasarkan atas transparan dan akuntabel.

1. Setiap penerimaan dan pengeluaran desa dicatat serta rutin melakukan tutup buku pada setiap akhir bulan oleh Bendahara Desa.

### **4. Pelaporan**

Pelaporan APBDes Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo 95% telah sesuai dengan Peraturan yang berlaku serta dikelola berdasarkan atas transparan dan akuntabel.

1. Pemerintah Desa khususnya Sekretaris Desa dan Bendahara Desa telah membuat laporan pertanggungjawaban yang disetorkan ke BPD dan disetorkan ke

Kecamatan yang kemudian di evaluasi oleh Bupati/Walikota.

2. Laporan pertanggungjawaban yang ada sudah memenuhi LPJ, LPPD dan bukti-bukti dalam realisasi keuangan APBDes. Namun ada kendala yang ada pada tim pelaksana yaitu dalam penyampaian bukti-bukti seperti kwitansi dan dokumentasi masih sering terlambat.

### **5. Pertanggungjawaban**

Pertanggungjawaban APBDes Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo 85% telah sesuai dengan Peraturan yang berlaku serta dikelola berdasarkan atas transparan dan akuntabel.

1. Desa Pesisir sudah memenuhi laporan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui pengumpulan di Kecamatan.
2. Pertanggungjawaban kepada masyarakat belum sampai pada tahap publikasi di depan umum, seperti dengan papan umum. Dikarenakan masih banyak kendala dalam penyelesaian laporan pertanggungjawaban. Untuk tahun mendatang Pemerintah Desa berharap hal ini dapat teratasi agar transparansi terkait APBDes dapat lebih baik

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Sesuai rumusan masalah, maka tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana Penerapan Akuntansi Keuangan Dana Desa Pada APBDes Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo

1. Tahap Perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Pesisir Besuki telah menerapkan partisipasi dan transparansi karena didalam rapat Musrenbangdes Pemerintah desa Taman melibatkan masyarakat untuk ikut andil dalam rencana pembangunan desa serta turut mengawasi dalam pembangunan desa.
2. Tahap Pelaksanaan program Alokasi Dana Desa di Desa Pesisir telah menerapkan prinsip-prinsip partisipasi, transparan, akuntabel serta tertib dan disiplin anggaran meskipun menyusun laporan dalam bentuk periodik. Namun untuk bukti dan pendukungnya kurang lengkap dikarenakan tim pelaksana sering terlambat memberikan bukti transaksi.
3. Tahap Penatausahaan Alokasi Dana Desa di Desa Pesisir sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun masih ada kendala dalam administrasi keuangannya, yaitu terkait kelengkapan bukti transaksi mengenai pengeluaran dan penerimaan yang terjadi di desa.
4. Tahap Pelaporan Alokasi Dana Desa tersebut telah dibuktikan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan

Program ADD dan APBDes kepada pemerintah tingkat atasannya dilakukan secara periodik. Aparat pemerintah desa sudah dapat melaporkan anggaran secara baik, karena dari laporan ADD yang ada semuanya telah sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh kabupaten tetapi masih ada kekurangan yang ada pada tim pelaksana yaitu dalam penyampaian bukti-bukti seperti kwitansi dan dokumentasi masih sering terlambat.

5. Tahap Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa secara fisik sudah baik, namun dalam hal pertanggungjawaban administrasi keuangan masih perlu perbaikan kompetensi sumber daya manusia pengelola merupakan kendala utama, sehingga masih memerlukan pembinaan dari aparat pemerintah daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amiruudin, Muhammadiyah dan Azikin Ruskin. 2012. *Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di desa Pertasi Kencana Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Elgia, Astuty dan Eva Hany Fanida. 2012. *Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) di desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun*. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Madiun.
- Faridah. 2015. *Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)*. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEISIA) Surabaya.
- <http://keuangandes.blogspot.co.id/2015/11/pokok-pokok-pengelolaan-keuangan-des.html>
- <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-dan-perbendaharaan/20462-pengelolaan-keuangan-des-sistem-dan-prosedur-pelaksanaan-keuangan-des>
- <http://www.djpk.depkeu.go.id/attach/post-pp-no-60-tahun-2014-tentang-dana-des-yang-bersumber-dari-anggaran-pendapatan-dan-belanja-negara>
- <https://www.kemenkopmk.go.id/sites/default/files/produkhukum/PP%20Nomor%2043%20Tahun%202014.pdf>
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2015. *Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa*
- Indriantoro, Supomo. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis*, Edisi pertama, Cetakan Keenam, Penerbit BPFE Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang *Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*
- Praptoyo. 2015. *Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES)*. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STESIA) Surabaya.
- Hulu, Sekadau. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Tanjungpura Pontianak dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
- Soleh.C dan Rochmansjah H. 2015. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Fokus Media. Bandung
- Sanjiwani, Nyoman Ajeng Dewi. 2013. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pegelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember Tahun 2013)*
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&B*. Bandung CV Afabeta.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa.